

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku :

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Adang dan Anwar Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013, hal. 94
- Adji, Seno, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ali Acmad, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, September 2008, cetakan ke-1, hal. 7
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta., Sinar Grafika. 2015,
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.107.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH.UH, Press, 2008.
- Ancel Marc, *Social Defence*, 1965, hal. 209
- Ardiansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih asa sukses Penebar swadaya Group, 2015, cetakan pertama.
- Arief Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit : PT.Citra Aditya, 1998, hal. 69., vide, Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Goup, 2007 hal. 148
- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, PT Fajar Interpretama Mandiri, 2008, Edisi Kedua
- Atmaja, Kusuma, Mochtar, dan, Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan H.A.M., R.I., 2002, hal. 25, vide Mien Rukmini, *Aspek*

- Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah bunga rampai)*, Bandung, PT Alumni, 2006, hal. 111.
- Bemmelan, van, J.M., *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung : Bina Cipta Bandung, 1987.
- Djamali, Abdoel, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.raja grafindo,2016.
- H.Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003, hal., 104
- Hamzah, Jakarta, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita. 1986
- Hoefnagels Peter G, *The Other side Of Criminologi*, 1969, hal 57
- Hume, Coventry, Angela s *Theory of Causation : A Quasi-Realist Interpretation*, London: Continuum International Publishing Group, 2006.
- HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, Edisi Revisi.
- Ibrahim Jhony , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, 2008, hal. 295.
- Ilyas Amir., *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangka Education. 2012.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hal. 54
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai , Pustaka, 1986.
- Kansil Cst, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009, hal.385,*L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*,Bandung, PT.REVIKA Aditama, 2006 hal .82-83
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi dan Pembuktian terbalik Dari perspektif kebijakan legislasi dan Hak asasi Manusia*, Jakarta: Kencana,2017.

- Keiler, Johannes *Actus Reus and Participation in European Criminal Law*, dissertation, Law Faculty, Maastrich University, Netherlands, published by Intersentia, Volume 60, 2013.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari naskah asli “Pure Theory of Law” oleh Raisul Muttaqien, Bandung : Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007. cetakan kedua,.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*, Jakarta: 2011.
- Kharisma, Kukuh, Lalu dan, Apriani, Karlina, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, NTB: Mataram University Press, 2019.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mendes, Sousa, de, Paulo, and, Carmo, Jose “*A Semantic Model for Causation in Criminal Law and the Need of Logico-Legal Criteria for the Attribution of Causation*”, Law, Probability and Risk, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Muladi dan Dwijda Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal., 74
- Nuh Syarif Muhammad.H., 2012, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan*, MMH, 4(1), 50-58.,<File:///C:/Users/User/Download/4622-ID-Hakikatpertanggungjawaban-pemerintah-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf>.
- Purwoleksono Endro Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, Pusat Penerbitan dan percetakan (AUP), 2016,cetakan pertama.
- Priyatno Dwijdja, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas*, Depok: Kencana,2017, Cetakan Pertama hal. 55.
- Raharjo, Handra, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2016, Cetakan Pertama.
- Rasjidi, Lily, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung : 1986.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus:Memahami delik-delik diluar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 26.

- Ryu, K., *Paul Causation in Criminal Law*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 106, No. 6, April 1958.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1990, hal. 80
- Santoso, Agus, HM., *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012, Cetakan pertama
- Santoso Topo, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana. 2018, cetakan kesatu
- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. VIII
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 1988, hal. 32
- Siregar, Yusuf, Muhammad, dkk, *Bunga Rampai Problematika Hukum dan solusinya*, Rantauprapat : ULB.PRESS, September 2021.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Depok : Kencana., 2017, Edisi Kedua.
- Sjawie F.Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.2015, Edisi pertama.
- Sjawie F. Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok: Kencana Prenadamedia Group,2017, cetakan ke satu, hal. 70.
- Soekanto,Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, UI-Perss, 1986, 52
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981 hal. 113-114 *Lihat Juga, Hukum dan Hukum Pidana , 1981 hal.161.*
- Sukiyat, *Teori & Praktik : Pendidikan anti Korupsi*, Jakarta: CV, Jakad Media Publising, 2020.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018, Cetakan Pertama.

Syamsu Ainul Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016, Cetakan kedua.

Syamsu Ainul Muhammad, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016, Cetakan ke satu

Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim, Huda, Ni'matul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010.

W. Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung. PT Refika Aditama, 2011., Edisi Keempat.

Zainuddin & Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta, Raja grafindo persada, 2004 hal. 24

## **2. Peraturan dan Perundang-undangan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dar korupsi, kolusi dan nepotisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik..

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemeritah Republik Imndonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 119-49 TAHUN 2018, Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor: B-369/F/FJp/02/2018, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : B/9/II/2018, tanggal 28 Februari 2018.

Nota Kesepahaman antara Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 100.4.7/437/SJ, Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : 1 Tahun 2023, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: NK/1/1/2023, tanggal 25 Januari 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.

### **3. Kamus Ilmiah ,Jurnal dan Makalah :**

Agustinawati Gubali, *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Indonesia*, dalam articels: Vol.2, No.3, (2013). Lex Crimen, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013,

Asshidiqie, J., & Safa'at, A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontstitusi Republik Indonesia, (2006)

Dominggus Silaban, *Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, dalam Artikel Hukum, PN Kayu Agung, hal.1

Eko Hadi Wahyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, ( Jakarta, Akar Media, 2007)

Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>

Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11).

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>

I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi kriminologi*, (Universitas Udayana ,Denpasar ), di akses tahun 2017.

I Ketut Merta, Ariawan, I.G.K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. In Fakultas Hukum Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM*, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939> Universitas Udayana Denpasar.

I Wayan Wilantara, *Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa*, dalam *Articel (ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD, 2019)*.

Jimly Asshadique Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18 Februari 2018, Pukul 18.46 WIB)

Lebih Jauh mengenai evolusi, Lihat Simon Blackburn (1996)., I Rather Think I am The a Darwinist, *Phylosofi*. 71-605-16.

Lihat Blackburn, 'Realism: Quasi or Queasy?', dalam John Haldane and Crispin Wright (eds) (1993).

M.Hardi, *Pengertian Pungutan liar, Faktor, contoh, dan aturan hukum mengenai Pungi* (Gramedia.Blog), artikel. <https://www.gramedia.com/home/politik/ekonomi>

Mukhlis, 2019. *Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 195–212. <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf>

Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni. [https://scholar.google.co.id/citations?user=GrbgF\\_YAAAAJ&hl=en#d=gs\\_md\\_citad&u=%2Fcitations%3Fview\\_op%3Dview\\_citation%26hl%3Den%26user%3DGrbgF\\_YAAAAJ%26citation\\_for\\_view%3DGrbgF\\_YAAAAJ%3AdfsIfKJdRG4C%26tzm%3D-420](https://scholar.google.co.id/citations?user=GrbgF_YAAAAJ&hl=en#d=gs_md_citad&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DGrbgF_YAAAAJ%26citation_for_view%3DGrbgF_YAAAAJ%3AdfsIfKJdRG4C%26tzm%3D-420)



Niar Rahma Ningrum, dalam Jurnal, *Tertangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif nilai kepastian Hukum*, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

Perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id Artikel, *Pengertian Umum Anggaran*, Diakses pada : Maret 2018

Reva Amaliah, dalam Tesis , *Gagasan Memasukan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi kedalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 02 Agustus 2021)

Riadi, Muchlisin, (2020), *Pengertian dan Jenis-jenis Variabel Penelitian*. Diakses pada 8/19/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/pengertian-dan-jenis-variabel-penelitian.html>

Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praktis sebagai suatu keutamaan*, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Issue No.3 Vol.4, November 2015

Sulaiman, dalam Articlel : *Diskresi dan Penerapannya*, diakses pada 6 Agustus 2018

Topo Santoso dkk; 2010:14, (*legal definition*) mengenai kejahatan dalam jurnal oleh P Faizal, 2021.

Tony Prayogo, *Penerapan dan Kepastian Hukum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011*, Dalam Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol.13, 02 Juni 2016: 191-202

Vika Azkia Dihni, *Trend Penindakan kasus dan Potensi kerugian Negara akibat Korupsi (2017-2021)*, dalam articels, diakses pada tanggal 22 April 2019

ZF. Aditya , *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal *Recht Vinding* : Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8 No.1 , 2019.

#### **4. Media Elektronik / Internet :**

<https://hukumline.com>> Home, oleh: Anjar Kususiyanah, Analisis Kontrak Bisnis/Hukum Perusahaan / Hubungan Hukum dan Ekonomi Indonesia, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

<https://www.labuhanbatuselatankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/cb894fc4dac1a53992c7c7eb/kabupaten-labuhan-batu-selatan-dalam-angka-2021.html>

Supriyanto, Jurnal, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, mengutip pendapat Geoffrey Hazard Jr. (Romli Atmasasmita, 1996: 17-18) diakses indeks google pada : Oktober 2014

<https://www.kominfo.go.id>detail:DISINFORMASI> ,Pidato Ir.Soekarno 10 November 1961,diakses pada tanggal 20 April 2020

<https://www.hukumonline.com> .*Macam-macam teori kausalitas dalam hukum pidana*, diakses pada tanggal 27 April 2020

[https:// Jagokata.com](https://Jagokata.com)>Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata>perbuatan, diindeks, Google, september, 2015

<https://www.detik.com>>detik jabar>berita,diakses pada 1 Agustus 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/pertanggungjawaban>,diakses wikipedia 2015

<https://www.hukumonline.com>. Oleh Willa Wahyuni, *Perbedaan dan Penjabat dalam Pemerintahan*, diakses pada tanggal 12 mei 2022

<https://nasional.tempo.co>., Oleh : Nurhadi, TEMPO.CO., ini Beda Pejabat, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, diakses pada : 2 juni 2022 pukul. 00.22 Wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten>, *WIKIPEDIA* Ensiklopedia Bebas, diakses pada : 8 Maret 2023

[https:// djpb.kemenkeu.go,id](https://djpb.kemenkeu.go.id)>kppn, kotabumi, Data Publikasi, *Pengertian Gratifikasi*, diakses pada 20 September 2022

<https://maglearning.id>>METODE PENELITIAN ,diakses pada tanggal 2 Agustus 2020,

<https://detikcom>>detikedu>detikpedia,diakses pada tanggal 14 Juni 2022

<http://pkbh.uad,ac,id>>*Penegakan Hukum*,diakses pada tanggal 15 Januari 2012

Topo Santoso, dkk., 2010.14 (*Legal Definition*) *Pendapat Bonger: Mengenai Kejahatan* (<http://repository.umko.ac.id>), diindeks google pada september 2019

Barama,M., *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. [http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN\\_TIDAK\\_TERBUKTIPELAKU\\_TIDAK\\_DI\\_PIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPELAKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf) (2011)

*Memahami Kepastian dalam Hukum*

(<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB)

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, *Facebook*, diakses pada : 19 Oktober 2022

<https://jagokata.com/artikata/terstruktur.html>., diindeks google pada : September 2015

<https://kbbi.web.id/sistematis.html>., diindeks google pada :

2013 <https://kbbi.web.id/masif.html>., diindeks google pada :

2013

<https://kompas.com/nasional/kompas>, diakses pada 17 Februari 2022, pukul: 01.00 Wib

<https://palangkaraya.go.id>>pembinaan diakses pada 7 September 2022

<https:// Dosen sosiologi.com>.> *Pengertian*> *Gratifikasi*>*Jenis*>*Batasan dan Contohnya* , diposting pada 12 Desember 2022

<https://djpb,kemenkeu.go.id>>kppn>pengertian-gratifikasi, diakses pada 20 september 2022

<https://mh.uma.ac.id>>home>artikel:*pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana*,

diakses pada 16 September 2020

<https://www.ef.co.id>>kids>cause, diakses pada 19 Agustus 2021

<http://repository.umko.ac.id>> (yesmil anwar,2020.14) tentang kejahatan, diindeks google pada : September 2019